

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Semarang

2.1.1. Kondisi Geografis

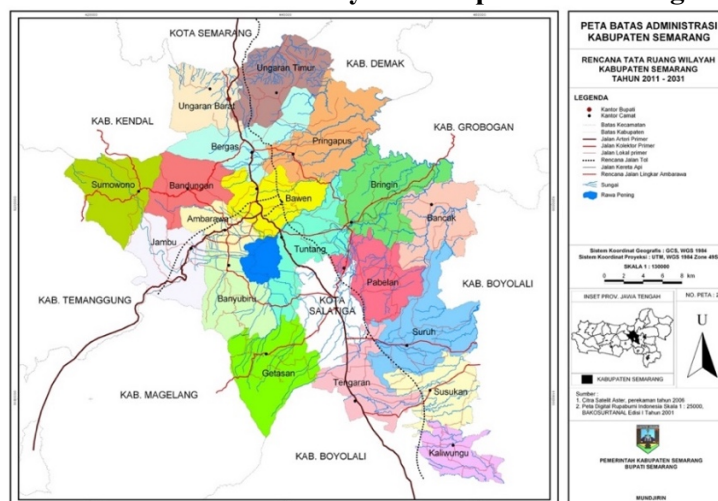
Kabupaten Semarang merupakan salah satu dari 29 kabupaten dan 6 kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, kabupaten ini berada pada koordinat 110° 14' 54,74" hingga 110° 39' 3" Bujur Timur dan 7° 3' 57" hingga 7° 30' 0" Lintang Selatan. Dengan luas total wilayah sebesar 95.020,674 hektar atau sekitar 2,92% dari total luas Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang memiliki peran penting dalam perekonomian dan kehidupan sosial budaya provinsi tersebut. Ibu kota kabupaten ini adalah Ungaran.

Kabupaten Semarang secara administratif terbagi menjadi 208 desa, 27 kelurahan, dan 19 kecamatan. Ketinggian wilayahnya berkisar antara 500 hingga 2000 mdpl, dengan Desa Batur di Kecamatan Getasan sebagai yang tertinggi dan Desa Candirejo di Kecamatan Pringapus sebagai yang terendah. Batas-batas geografis Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Barat: Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang
- b) Sebelah Selatan: Kabupaten Boyolali
- c) Sebelah Timur: Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Boyolali
- d) Sebelah Utara: Kota Semarang
- e) Bagian Tengah: Kota Salatiga

Topografi yang beragam dengan pegunungan dan lembah memberikan Kabupaten Semarang karakteristik geografis yang unik. Hal ini juga memberi pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pertanian, pariwisata, dan mitigasi bencana alam. Secara keseluruhan, Kabupaten Semarang memiliki potensi besar dalam berbagai sektor seperti pertanian, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Keberadaan infrastruktur yang memadai, serta kondisi geografis yang mendukung, membuat kabupaten ini menjadi salah satu daerah yang berkembang pesat di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Semarang



Sumber: Bappeda Kabupaten Semarang, 2008

Luas masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Semarang menurut Kecamatan (Km²)

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah		
		Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (dari total wilayah Kab. Semarang)	Ranking Luas Wilayah
1	Getasan	65,796	6,92%	2
2	Tegalrejo	47,296	4,98%	13
3	Susukan	48,865	5,14%	9
4	Kaliwungu	29,950	3,15%	18

5	Suruh	64,015	6,74%	3
6	Pabelan	47,975	5,05%	11
7	Tuntang	56,242	5,92%	5
8	Banyubiru	54,415	5,73%	7
9	Jambu	51,627	5,43%	8
10	Sumowono	55,630	5,85%	6
11	Ambarawa	28,221	2,97%	19
12	Bandungan	48,233	5,08%	10
13	Bawen	46,570	4,90%	14
14	Bringin	61,891	6,51%	4
15	Bancak	43,846	4,61%	15
16	Pringapus	78,352	8,25%	1
17	Bergas	47,332	4,98%	12
18	Ungaran Barat	35,960	3,78%	17
19	Ungaran Timur	37,992	4,00%	16
Jumlah		950,207	100.00%	

Sumber: BPS Kabupaten Semarang

Tabel 2.1 menyajikan informasi mengenai luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Semarang. Berikut ini adalah rincian lebih lanjut mengenai beberapa kecamatan dengan luas wilayah terbesar dan terkecil serta faktor-faktor yang mempengaruhi luas wilayah tersebut:

1. Kecamatan Pringapus:

- a) Luas Wilayah: 78,35 km²
- b) Persentase dari Total Luas Kabupaten: 8,25%
- c) Faktor Penentu Luas Wilayah: Kondisi geografis dan topografi yang bervariasi, termasuk dataran tinggi dan perbukitan yang mendominasi kawasan ini. Selain itu, wilayah ini memiliki lahan pertanian yang luas, yang berkontribusi pada besarnya luas wilayah.

2. Kecamatan Kaliwungu:

- a) Luas Wilayah: 29,95 km²

- b) Faktor Penentu Luas Wilayah: Kecamatan ini memiliki wilayah yang lebih padat penduduk dan lebih urban dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Faktor urbanisasi dan pengembangan infrastruktur mempengaruhi luas wilayah yang relatif kecil

2.1.2. Kondisi Demografis

Kabupaten Semarang, terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki kondisi demografis yang mencerminkan keragaman dan dinamika sosial yang tinggi. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, kabupaten ini menghadirkan tantangan dan peluang dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah gambaran umum kondisi demografis Kabupaten Semarang:

1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan

Berdasarkan data terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Semarang mencapai sekitar 1,2 juta jiwa. Kepadatan penduduk bervariasi di setiap kecamatan, dengan daerah perkotaan seperti Ungaran Barat dan Ungaran Timur yang memiliki kepadatan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan seperti Kecamatan Pringapus dan Kecamatan Tengaran. Kabupaten Semarang memiliki kepadatan penduduk rata-rata sekitar 1.200 orang per km², dengan jumlah yang lebih tinggi di pusat kota dan kawasan industri.

2. Komposisi Usia

Penduduk Kabupaten Semarang memiliki komposisi usia yang cukup seimbang, dengan persentase besar berada pada kategori umur produktif (15-64 tahun). Sekitar 30% dari keseluruhan kuantitas penduduk

berada dalam kategori usia muda (0-14 tahun), sementara sekitar 10% merupakan kategori usia lanjut (65 tahun ke atas). Komposisi ini menunjukkan potensi tenaga kerja yang besar sekaligus kebutuhan akan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai.

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan di Kabupaten Semarang menunjukkan tren positif dengan peningkatan angka partisipasi sekolah. Tingkat melek huruf mencapai lebih dari 95%, dan akses terhadap pendidikan dasar hingga menengah cukup merata di seluruh wilayah kabupaten. Terdapat beberapa perguruan tinggi dan sekolah vokasi yang tersebar di kota dan beberapa kecamatan, mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal.

4. Mata Pencaharian

Mayoritas penduduk Kabupaten Semarang bekerja di sektor pertanian, terutama di daerah pedesaan. Tanaman pangan seperti padi, jagung, dan sayuran menjadi komoditas utama. Selain itu, sektor industri dan jasa juga berkembang pesat, terutama di kawasan Ungaran dan Ambarawa. Banyak penduduk yang terlibat dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.

5. Kesehatan

Kesehatan masyarakat di Kabupaten Semarang relatif baik dengan adanya berbagai fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh kecamatan. Terdapat beberapa rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang menyediakan layanan kesehatan dasar hingga lanjutan. Program imunisasi dan kesehatan

ibu dan anak terus ditingkatkan untuk menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan.

6. Infrastruktur Sosial

Infrastruktur sosial di Kabupaten Semarang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk. Terdapat berbagai fasilitas umum seperti pasar, pusat perbelanjaan, dan fasilitas olahraga yang mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi juga menjadi prioritas untuk meningkatkan konektivitas antar kecamatan dan memudahkan mobilitas penduduk.

2.2. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang

2.2.1. Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintah dalam bidang penanaman modal di Kabupaten Semarang. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DPMPTSP dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian

Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang.

2.2.2. Sejarah dan Transformasi

1. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)

- a) Dasar Pembentukan: Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang.
- b) Pembentukan: 1 Januari 2009.

2. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (KPMPT)

- a) Dasar Perubahan: Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008.
- b) Perubahan Nama: 1 Januari 2012.

3. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP)

- a) Dasar Perubahan: Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008.
- b) Perubahan Nama: 1 Januari 2014.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

- a) Dasar Pembentukan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b) Perubahan Nama: 1 Januari 2016.

2.2.3. Tugas dan Fungsi

DPMPTSP bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu. Layanan yang diberikan mencakup pengurusan perizinan dan non-perizinan, fasilitasi penanaman modal, serta pengembangan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Semarang. Dengan adanya perubahan dan penggabungan berbagai lembaga yang bertanggung jawab atas penanaman modal dan perizinan, DPMPTSP terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kepada masyarakat dan para investor. Sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 62 Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

A. Kepala

1. Tugas:

Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2. Fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Sekretariat

1. Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penyusunan perencanaan, administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.

2. Fungsi:

- a. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- b. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- c. Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

D. Kelompok Jabatan Fungsional di Kesekretariatan

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang perencanaan dan keuangan.

E. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

1. Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal:

Pengoordinasian dan/atau melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal.

2. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal.

3. Fungsi Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal:

- a. Koordinator perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
 - b. Koordinator pelaksanaan kegiatan Bidang Penanaman Modal; dan
 - c. Koordinator pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Penanaman Modal
4. Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
 - b. Pelaksanaan kegiatan Bidang Penanaman Modal; dan
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Penanaman Modal.

F. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1. Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
Pengoordinasian dan/atau melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- 2. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
Melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- 3. Fungsi Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
 - a. Koordinator perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- b. Koordinator pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - c. Koordinator pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
- a. Perumusan kebijakan teknis di Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.2.4. Visi dan Misi

A. Visi

Mewujudkan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

B. Misi

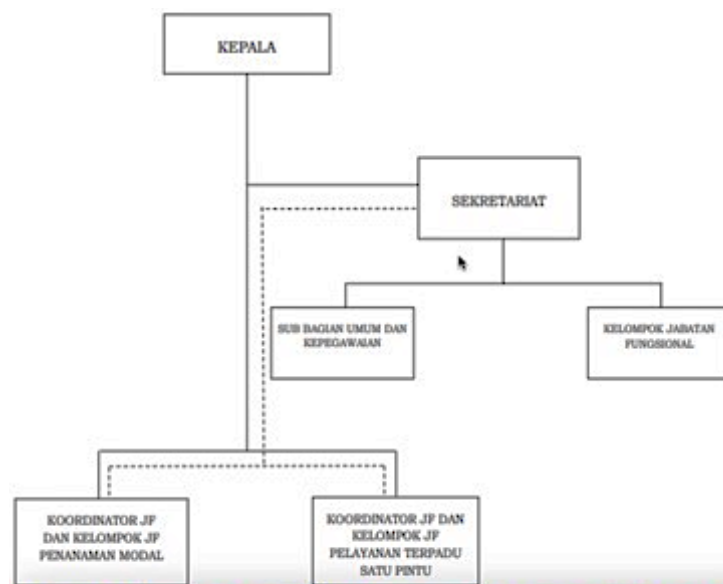
1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
2. Mendorong peningkatan investasi melalui promosi dan fasilitasi investasi.
3. Membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
4. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pelayanan yang prima.

2.2.5. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang

Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas membawahi;
2. Sekretariat membawahi;
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Koordinator Jabatan Fungsional (JF) dan Kelompok JF Penanaman Modal
4. Koordinator Jabatan Fungsional (JF) dan Kelompok JF PTSP

Gambar 2.2 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Semarang



Sumber: LKJIP DPMPTSP Kabupaten Semarang 2023